



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliadi Alias Andi Bin Rusli;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Yos sudarso Kelurahan tibojong Kecamatan tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 220/Pen.Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pen.Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Muliadi als. Andi Bin Rusli bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa Muliadi als. Andi Bin Rusli dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan melainkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Muliadi alias Andi bin Rusli pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jl. Sambaloge Baru Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bone, Terdakwa Muliadi Alias Andi Bin Rusli telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Marlina Binti Syarifuddin yakni sepupu Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sekitar pukul 07.00 WITA datang seorang diri ke rumah milik nenek Terdakwa dan saksi Korban yang telah diberikan kepada saksi Korban yang pada saat itu sedang kosong, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah bagian depan yang dalam keadaan tergembok dengan cara mengangkat pengait engsel pintunya dan kemudian masuk kedalam dan melihat beberapa barang berupa lemari kaca serta kasur springbed dan kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut untuk berjualan ikan disalah satu pasar yang ada di jalan poros ke Kab. Wajo, kemudian pada saat berjualan Terdakwa bertemu dengan salah seorang pembeli laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan ketahui namanya dan menawarkan untuk membeli lemari kaca dan kasur springbed dengan alasan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa lalu laki-laki tersebut menyetujui dan sepakat untuk membeli barang tersebut dengan harga total Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan laki-laki tersebut janjian untuk bertemu di dekat pasar sentral lama Kab. Bone dan kemudian laki-laki tersebut datang ketempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa pada waktu setelah sholat maghrib lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut pergi menuju kerumah tempat kejadian dengan alasan bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa kemudian sesampainya dirumah tersebut Terdakwa memanggil laki-laki tersebut yang pada saat itu bersama 3 (tiga) orang lainnya yang juga Terdakwa tidak kenali sama sekali untuk membantu mengangkat dan mengeluarkan barang milik saksi Korban yang tersimpan didalam rumah tersebut dan setelah semua barang tersebut telah berada diatas mobil pick up laki-laki tersebut kemudian memberikan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pergi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali menuju ke dekat pasar sentral lama Kab. Bone;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Korban bersama dengan suaminya saksi Muammar Suaib pergi menuju rumah tersebut dengan maksud untuk membersihkan rumah serta beberapa barang milik saksi Korban yang masih ada disitu karena memang rumah tersebut sudah lama tidak ditinggali semenjak nenek saksi Korban meninggal lalu sesampainya di rumah tersebut saksi Korban beserta dengan saksi Muammar Suaib mendapati kunci gembok pintu rumah dalam keadaan rusak dan pada saat itu salah seorang tetangga yaitu saksi Yulianti Binti Rochim memberitahukan bahwa ia melihat pada saat Terdakwa datang mengambil barang-barang didalam rumah dan berkata bahwa saksi Korban yang menyuruh Terdakwa dan setelah itu saksi Korban segera masuk kedalam rumah untuk memeriksa keadaan dan melihat bahwa benar beberapa barang milik saksi Korban sudah tidak ada lagi yaitu 1 (satu) buah kasur springbed, 1 (satu) buah lemari baju yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah lemari bopeng empat pintu berisikan gelas, toples, dan piring;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya dari jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo. Pasl 367 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marlina Binti Syarifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. A. Mangerre, Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa datang ke rumah milik nenek saksi dan setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara merusak atau mencungkil engsel kunci gembok pintu bagian depan rumah, setelah itu Terdakwa kemudian mengambil dan membawa pergi beberapa barang milik saksi yang tersimpan di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah kasur springbed, 1 (satu) buah lemari baju yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah lemari bopeng empat pintu berisikan gelas kaca, toples dan piring;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa mengambil barang milik saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Ada tetangga saksi yang melihat kejadian tersebut yakni Per. Yuliana kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Lel. Andi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Muammar Syuaib Bin Samanhudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. A. Mangerre, Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah ranjang kayu, 1 (satu) buah kompor gas, 5 (lima) buah kursi plastik, 1 (satu) buah springbed, 1 (satu) buah rak piring, 1 (satu) buah lemari baju yang terbuat dari kayu, serta 1 (Satu) buah lemari bopeng beserta isinya berupa gelas cangkir, toples dan piring;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengambil beberapa barang milik isteri saksi yang tersimpan didalam rumah dan setelah itu Terdakwa kemudian membawa pergi semua barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari isteri saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu bagian depan rumah dengan cara mencongkel gembok pintu rumah hingga kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa ada yang melihat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni Per. Yuliana;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa Kerugian isteri saksi Per. Marlina akibat perbuatan terdakwa sekitar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah kasur pringbed serta 1 (satu) buah lemari kaca yang berisikan gelas kaca sekitar 1 (satu) lusin dan piring kaca kecil sebanyak 10 (sepuluh);
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wita yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya bertempat di Jl. A. Mangenre, Kel. Masumpu, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah milik nenek saksi kemudian mengambil barang-barang milik Per. Marlina;
- Bahwa Barang-barang tersebut sebagian sudah Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa pakai;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual di Sengkang Kab. Wajo;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Muliadi alias Andi bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Marlina Binti Syarifuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wita;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dari rumah saksi Marlina Binti Syarifuddin yang terletak di Sambaloge Baru Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kasur springbed, 1 (satu) buah lemari baju yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah lemari bopeng empat pintu berisikan gelas, toples, dan beberapa piring;
- Bahwa saksi Marlina Binti Syarifuddin tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Marlina Binti Syarifuddin baik sebagian maupun seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Marlina Binti Syarifuddin untuk mengambil barang-barang milik saksi Marlina Binti Syarifuddin baik sebagian maupun seluruhnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar pukul 07.00 WITA datang seorang diri ke rumah milik nenek Terdakwa sekaligus juga merupakan rumah saksi Marlina Binti Syarifuddin yang pada saat itu sedang kosong;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu rumah bagian depan yang dalam keadaan tergeblok dengan cara mengangkat pengait engsel pintunya dan kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat beberapa barang berupa lemari kaca serta kasur springbed;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah tersebut untuk berjualan ikan disalah satu pasar yang ada di jalan poros ke Kab. Wajo;
- Bahwa pada saat berjualan ikan, Terdakwa juga menawarkan kepada pembeli ikannya untuk membeli lemari kaca dan kasur springbed dengan alasan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pembeli tersebut sepakat dengan harga yang ditawarkan Terdakwa yakni seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sholat maghrib, Terdakwa dan Pembeli tersebut pergi menuju ke rumah saksi Marlina Binti Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Pembeli tersebut kalau rumah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Pembeli dibantu dengan 3 (tiga) orang lainnya yang juga Terdakwa tidak kenali sama sekali untuk membantu mengangkat dan mengeluarkan barang milik saksi Marlina Binti Syarifuddin dan selanjutnya dengan menggunakan mobil pick up barang-barang tersebut dibawa pergi oleh Pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan kemenakan dari saksi Marlina Binti Syarifuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Muliadi Alias Andi Bin Rusli telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Marlina Binti Syarifuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wita;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dari rumah saksi Marlina Binti Syarifuddin yang terletak di Sambaloke Baru Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kasur springbed, 1 (satu) buah lemari baju yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah lemari bopeng empat pintu berisikan gelas, toples, dan beberapa piring;
- Bahwa pada saat berjualan ikan, Terdakwa juga menawarkan kepada pembeli ikannya untuk membeli lemari kaca dan kasur springbed dengan alasan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pembeli tersebut sepakat dengan harga yang ditawarkan Terdakwa yakni seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sholat maghrib, Terdakwa dan Pembeli tersebut pergi menuju ke rumah saksi Marlina Binti Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Pembeli tersebut kalau rumah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Pembeli dibantu dengan 3 (tiga) orang lainnya yang juga Terdakwa tidak kenali sama sekali untuk membantu mengangkat dan mengeluarkan barang milik saksi Marlina Binti Syarifuddin dan selanjutnya dengan menggunakan mobil pick up barang-barang tersebut dibawa pergi oleh Pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan seluruh barang-barang tersebut ke tempat semula karena Terdakwa telah menjual dan Pembeli juga telah membawa pergi barang-barang tersebut dan Terdakwa tidak tahu dibawa kemana;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kasur springbed, 1 (satu) buah lemari baju yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah lemari bopeng empat pintu berisikan gelas, toples, dan beberapa piring adalah merupakan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang-barang milik saksi Marlina Binti Syarifuddin dengan menggunakan mobil pick up dan hingga saat ini barang-barang tersebut belum kembali ke tempat semula;

Menimbang, bahwa perpindahan barang-barang tersebut ke luar rumah milik Marlina Binti Syarifuddin tidaklah dikehendaki oleh saksi Marlina Binti Syarifuddin sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perpindahan barang 1 (satu) buah kasur springbed, 1 (satu) buah lemari baju yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah lemari bopeng empat pintu berisikan gelas, toples, dan beberapa piring karena telah diambil dan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah kasur springbed, 1 (satu) buah lemari baju yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah lemari bopeng empat pintu berisikan gelas, toples, dan beberapa piring adalah merupakan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Marlina Binti Syarifuddin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa telah dapat disebut barang milik orang lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan saksi Marlina Binti Syarifuddin sebagai pemilik barang-barang tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya yang tersimpan di dalam rumah saksi Marlina Binti Syarifuddin yang terletak di Sambaloge Baru Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone berupa 1 (satu) buah kasur springbed, 1 (satu) buah lemari baju yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah lemari bopeng empat pintu berisikan gelas, toples, dan beberapa piring, baik untuk dijual maupun untuk dipakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi serta menjual seluruh barang-barang tersebut menunjukkan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut padahal Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dengan demikian perbuatan Terdakwa secara nyata bertentangan dengan hukum, hak subyektif serta merugikan saksi Marlina Binti Syarifuddin selaku pemilik seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar



kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kasur springbed, 1 (satu) buah lemari baju yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah lemari bopeng empat pintu berisikan gelas, toples, dan beberapa piring, pada Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wit dari dalam rumah saksi Marlina Binti Syarifuddin yang terletak di Sambaloke Baru Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Marlina Binti Syarifuddin dengan cara membuka pintu rumah bagian depan yang dalam keadaan tergembok dengan cara mengangkat pengait engsel pintunya dan kemudian masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengambil barang-barang milik saksi Marlina Binti Syarifuddin, Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yakni saksi Marlina Binti Syarifuddin ;

Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni pukul 23.30 Wita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jam 23.30 Wita adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit serta tempat mengambil barang-barang tersebut adalah sebuah rumah dimana untuk masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa haruslah membuka pintu dengan cara mengangkat pengait engsel pintunya dan kemudian masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini harus terpenuhi melainkan cukup satu perbuatan maka telah dapat memenuhi maksud dari unsur ini;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa untuk dapat mengambil dan membawa pergi 1 (satu) buah kasur springbed, 1 (satu) buah lemari baju yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah lemari bopeng empat pintu berisikan gelas, toples, dan beberapa piring, Terdakwa terlebih dahulu haruslah membuka pintu dengan cara mengangkat pengait engsel pintunya dan kemudian masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, yakni dengan mengangkat pengait engsel pintunya dan kemudian masuk ke dalam rumah, Majelis Hakim berkesimpulan untuk dapat mengambil seluruh barang bukti tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu merusak pengait engsel pintu rumah, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dipandang sebagai perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat dan merusak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan delik aduan, yang berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Menimbang, bahwa pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam hal pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (vide Pasal 75 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan kemenakan dari saksi Marlina Binti Syarifuddin dan saksi Marlina Binti Syarifuddin sendiri yang melaporkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak mencabut laporannya sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Marlina Binti Syarifuddin mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan keponakan saksi Marlina Binti Syarifuddin yang seharusnya membantu menjaga rumah saksi Marlina Binti Syarifuddin saat dalam keadaan kosong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Andi Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Andi Sudirman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj. Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.,

Khaerunnisa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dr. Andi Sudirman, S.H., M.H.